



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2018/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan penjual kelapa, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 503/Pdt.G/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 27 April 2014 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 193/40/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanggal 21 April 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Patangnga, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sesekali di rumah orang tua Pemohon di Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Patangnga, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Bone sedangkan Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon bekerja di sawah dan tambak milik orang tua Termohon namun Pemohon tidak pernah menerima uang hasil kerjanya;

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga) diatas, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017 dimana Pemohon akhirnya pergi meninggalkan Termohon ke rumah kontrakan Pemohon di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon dan orang tua Termohon. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 6 (enam) bulan;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/40/IV/2014, tanggal 27 April 2014, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI XX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Daihatsu, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Masni;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya bergantian antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Patangnga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumah kontrakan, tetapi tetap mau tinggal bersama orang tua Termohon sedang Pemohon tidak tahan tinggal di rumah mertuanya;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa P yang pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah ke rumah kontrakannya di Kelurahan Biru;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI XY, umur 40, tahun, agama Islam, pekerjaan servis elektronik, bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Samsuddin dan Termohon bernama Masni;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya bergantian antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonis karena masalah tempat tinggal, karena Termohon tetap mau tinggal di rumah orang tuanya sedang Pemohon sudah memilih tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah kontrakan sedang Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena hanya terus menerus bekerja sawah dan tambak milik orang tua Termohon tanpa sedikitpun menerima upah, akhirnya pada bulan Oktober 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan orang tuanya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sudah mencapai 6 (enam) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan SAKSI XY alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI XX dan SAKSI XY, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, Termohon selalu mau tinggal sama orang tuanya sehingga Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada saling memedulikan lagi, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon,

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2018/PA.Wtp



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2018/PA.Wtp



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Drs. Rustan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2018/PA.Wtp